



**P U T U S A N**

Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN. Pso

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat yang pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KASMUDIN Alias MUDIN;  
Tempat lahir : Parilangke;  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 02 Agustus 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Harapan Jaya, Kec. Bumi Raya, Kab. Morowali;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa Kasmudin Alias Mudin, ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
2. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan 02 Februari 2022;
3. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
4. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan 02 April 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 03 April 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 03 Mei 2022 sampai dengan tanggal 01 Juni 2022;
7. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
8. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Juli 2022;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 09 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;

Hal 1 dari 23 Hal. Putusan No:195/Pid.Sus/2022/PN.Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pso tanggal 09 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pso tanggal 09 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan hukum penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KASMUDIN Alias MUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabhu bagi diri sendiri**", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **KASMUDIN Alias MUDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 3 (Tiga) bungkus plastik cetik bening berisikan yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1006 gram;
  - 1 (satu) alat hisap sabhu (boong) lengkap dengan kaca pireksnya;
  - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru;
  - 1 (satu) tempat permen mentos warna hitam;
  - 1 (satu) unit timbangan digital.

**(dirampas untuk dimusnahkan)**

  - Uang tunai sejumlah Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

**(dikembalikan kepada Terdakwa)**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan memohon keringan hukuman dimana Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Hal 2 dari 23 Hal. Putusan No:195/Pid.Sus/2022/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan yaitu bertetap pada tuntutananya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **KASMUDIN Alias MUDIN** pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022, sekira pukul 14.00 Wita atau pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya di tahun 2022 bertempat di Kos Terdakwa yang terletak di Desa Harapan Jaya Kec. Bumi Raya, Kab. Morowali atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu"** yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat sekitar pukul 13.00 wita, Saksi BRIPKA AHMAD RINALDI bersama Saksi BRIPDA RHAIFTENDI WAHYUDI mendapat informasi bahwa di Desa Harapan Jaya Kec. Bumi Raya Kab. Morowali akan adanya transaksi narkotika jeni sabhu, setelah mendapat informasi tersebut Saksi BRIPKA AHMAD RINALDI bersama Saksi BRIPDA RHAIFTENDI WAHYUDI langsung menuju ke lokasi yang di maksud, sekitar pukul 14.00 wita sesampainya di rumah yang dimaksud Saksi BRIPKA AHMAD RINALDI langsung memanggil Terdakwa dan menanyakan "tidak usah berbelit-belit, koperatif saja, dimana barangmu kamu simpan dan keluarkan" setelah itu Terdakwa langsung ke dalam kamarnya dan mengambil 3 (tiga) sachet plastic cetik bening berisikan narkotika jenis sabhu tersebut dan memberikan 3 (tiga) sachet plastic cetik bening berisikan narkotika jenis sabhu kepada Saksi BRIPKA AHMAD RINALDI, setelah itu Saksi BRIPKA AHMAD RINALDI melakukan pengeledahan di sekitaran kamar Terdakwa dan mendapati 1 (satu) alat hisap boong, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital dan uang sejumlah Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi BRIPKA AHMAD RINALDI bersama Saksi BRIPDA RHAIFTENDI WAHYUDI langsung membawa Terdakwa bersama barang bukti untuk diserahkan ke Sat Resnarkoba Polres Morowali untuk proses lebih lanjut.

Hal 3 dari 23 Hal. Putusan No:195/Pid.Sus/2022/PN.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masyarakat yang menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah Lk.AZWAR H. ANAS Alias ACO yang pada saat itu sedang berkunjung ke rumah Terdakwa untuk memperbaiki kendaraannya.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabhu tersebut dari Lk.ASRUN sebanyak 4 (empat) bungkus plastik cetik bening dengan cara utang, pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 wita di rumah Lk.ASRUN di Desa Bahonsuai, Kec. Buni Raya, Kab. Morowali.
- Bahwa yang menyaksikan atau melihat proses penangkapan terhadap Terdakwa yakni Saksi ASWAR H. ANAS, yang pada saat itu Saksi ASWAR H. ANAS sedang berada di rumah Terdakwa untuk memperbaiki kendaraannya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang dikuatkan melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 417/NNF/II/2022 Tanggal 04 Februari 2022 yang diperiksa oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd, IPTU SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa :
  - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0.1006 gram dan berat hasil Lab sisa 0,0643 gram dengan diberi nomor barang bukti 679/2022/NNF
  - Barang bukti tersebut adalah milik **KASMUDIN Alias MUDIN**
  - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti : 679/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan adalah uji pendahuluan : **(+) Positif** dan Uji Konfirmasi : **(+) Positif Metamfetamina.**
  - Keterangan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun

Hal 4 dari 23 Hal. Putusan No:195/Pid.Sus/2022/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI.  
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa **KASMUDIN Alias MUDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa **KASMUDIN Alias MUDIN** pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022, sekira pukul 14.00 Wita atau pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya di tahun 2022 bertempat di Kos Terdakwa yang terletak di Desa Harapan Jaya Kec. Bumi Raya, Kab. Morowali atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **“tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Gol I jenis shabu pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wita, di Desa Harapan Jaya Kec. Bumi Raya, Kab. Morowali. Cara Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan Narkotika Jenis shabu awalnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol merek Aqua yang di dalamnya sudah terisi dengan air dan 2 (dua) buah pipet bening dari minuman Teh Kotak kemudian Terdakwa melubangi penutup botol merek Le Mineral tersebut menjadi 2 (dua) lubang dengan menggunakan ujung Pena kemudian penutup botol merek Le Mineral yang Terdakwa sudah lubangi menjadi 2 (dua) lubang Terdakwa masukan 2 (dua) buah pipet dari minuman Teh Kotak yang satu berukuran panjang dan yang satunya lagi berukuran pendek kemudian Terdakwa memasukan Narkotika jenis shabu ke dalam Pireks kaca kemudian Terdakwa masukan ke dalam salah satu pipet yang berukuran pendek setelah itu tangan kanan Terdakwa memegang botol merek Le Mineral yang Terdakwa sudah rangkai sedemikian rupa kemudian tangan kiri Terdakwa memegang macis gas setelah itu Pireks kaca yang sudah terpasang Terdakwa bakar dengan menggunakan macis baru Terdakwa hisap/gunakan dan shabu yang Terdakwa hisap tersebut asapnya Terdakwa keluarkan melalui mulut dan hidung Terdakwa.
- Bahwa Saksi masyarakat yang menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah Lk.AZWAR H. ANAS Alias

Hal 5 dari 23 Hal. Putusan No:195/Pid.Sus/2022/PN.Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACO yang pada saat itu sedang berkunjung ke rumah Terdakwa untuk memperbaiki kendaraannya.

- Bahwa Terdakwa **KASMUDIN Alias MUDIN** tidak memiliki izin yang Sah dari instansi berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: S.Ket/175/I/KLINIK-PKP/2022/BNNK-MRW tanggal 28 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa An. dr. SYAFIRILLAH SAU ZEN dengan dibantu oleh Petugas Pemeriksa Urine MUHAMAD HERWANTO yang menerangkan bahwa Terdakwa **KASMUDIN Alias MUDIN** positif **Metamphetamine**. Dengan kesimpulan bahwa yang terperiiksa tersebut "terindikasi" mengkonsumsi Narkotika jenis Metamphetamine dan Amphetamine
- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa **KASMUDIN Alias MUDIN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa sudah mengerti isinya dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang oleh Majelis Hakim telah didengar keterangannya dipersidangan, Para saksi tersebut setelah disumpah menurut agama yang dianutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1) Saksi **Rhaiftendi Wahyudi**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Rhaiftendi Wahyudi bersama dengan Saksi Ahmad Rinaldi yang merupakan Anggota Polres Morowali melakukan penangkapan Terdakwa Kasmudin Alias Mudin yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di dalam rumah milik Terdakwa tersebut yang beralamat di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten

Hal 6 dari 23 Hal. Putusan No:195/Pid.Sus/2022/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali karena terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu tanpa ijin;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari terdakwa pada saat itu yaitu berupa 3 (tiga) sachet plastik cetik bening berisikan shabu-shabu, 1(satu) alat isap bong, 1(satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1(satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tempat permen mentos warna hitam dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah), dimana pada saat itu terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, dimana barang bukti tersebut pada saat itu ditemukan di dalam kamar terdakwa yang berada diatas meja rak parfum;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada saat itu yaitu bahwa barang bukti yang ada pada Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan adalah berjumlah 4 (empat) bungkus plastic cetik bening berisikan narkotika jenis sabhu, kemudian Terdakwa sudah pakai/konsumsi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabhu dan sisanya sebanyak 3 (tiga) bungkus yang Saksi Rhaiftendi Wahyudi bersama dengan Saksi Ahmad Rinaldi dapatkan pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terdakwa tersebut;
- Bahwa adapun terdakwa memperoleh keseluruhan Narkotika jenis Shabu tersebut dari diperoleh dari Saudara Asrun (DPO), dimana juga pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut disaksikan oleh Saudara Azwar H. Anas Alias Anas yang pada saat itu berada di rumah terdakwa untuk memperbaiki kendaraanya tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Saksi Rhaiftendi Wahyudi dan Saksi Ahmad Rinaldi tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat atau dasar kepemilikan yang sah atas shabu tersebut dari instansi yang berwenang
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2) Saksi **Ahmad Rinaldi**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Rhaiftendi Wahyudi bersama dengan Saksi Ahmad Rinaldi yang merupakan Anggota Polres Morowali melakukan penangkapan Terdakwa Kasmudin Alias Mudin yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di dalam rumah milik Terdakwa tersebut yang

Hal 7 dari 23 Hal. Putusan No:195/Pid.Sus/2022/PN.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali karena terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu tanpa ijin;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari terdakwa pada saat itu yaitu berupa 3 (tiga) sachet plastik cetik bening berisikan shabu-shabu, 1(satu) alat isap bong, 1(satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1(satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tempat permen mentos warna hitam dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah), dimana pada saat itu terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, dimana barang bukti tersebut pada saat itu ditemukan di dalam kamar terdakwa yang berada diatas meja rak parfum;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada saat itu yaitu bahwa barang bukti yang ada pada Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan adalah berjumlah 4 (empat) bungkus plastic cetik bening berisikan narkotika jenis sabhu, kemudian Terdakwa sudah pakai/konsumsi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabhu dan sisanya sebanyak 3 (tiga) bungkus yang Saksi Rhaiftendi Wahyudi bersama dengan Saksi Ahmad Rinaldi dapatkan pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terdakwa tersebut;
- Bahwa adapun terdakwa memperoleh keseluruhan Narkotika jenis Shabu tersebut dari diperoleh dari Saudara Asrun (DPO), dimana juga pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut disaksikan oleh Saudara Azwar H. Anas Alias Anas yang pada saat itu berada di rumah terdakwa untuk memperbaiki kendaraanya tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Saksi Rhaiftendi Wahyudi dan Saksi Ahmad Rinaldi tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat atau dasar kepemilikan yang sah atas shabu tersebut dari instansi yang berwenang
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3) Saksi **Azwar H. Anas Alias Aco**, keterangan saksi dibawah sumpah dibacakan dipersidangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi, Saksi Rhaiftendi Wahyudi bersama dengan Saksi Ahmad Rinaldi yang merupakan Anggota Polres Morowali melakukan penangkapan

Hal 8 dari 23 Hal. Putusan No:195/Pid.Sus/2022/PN.Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Kasmudin Alias Mudin yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di dalam rumah milik Terdakwa tersebut yang beralamat di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali karena terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu tanpa ijin;

- Bahwa setahu saksi, adapun barang bukti yang ditemukan dari terdakwa pada saat itu yaitu berupa 3 (tiga) sachet plastik cetik bening berisikan shabu-shabu, 1(satu) alat isap bong, 1(satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1(satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tempat permen mentos warna hitam dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah), dimana pada saat itu terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, dimana barang bukti tersebut pada saat itu ditemukan di dalam kamar terdakwa yang berada diatas meja rak parfum;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 Wita, Saksi Azwar H. Anas Alias Aco datang di rumah Terdakwa melihat Terdakwa memperbaiki kendaraannya bersama rekan-rekan dan bercerita-cerita, sekitar pukul 14.00 Wita anggota kepolisian datang dan langsung mencari Terdakwa, dan menanyakan kepada Terdakwa "koperatif saja, kasi keluar barang yang masih ada sama kau" setelah itu Terdakwa mengambil barang berupa 3 (tiga) sachet plastic cetik bening berisikan narkotika jenis yang di simpan di dalam kamarnya diatas rak parfum dan memberikannya kepada anggota kepolisian, pada saat itu Saksi Aco dipanggil oleh anggota kepolisian dan menanyakan" kamu saksikan ini" selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengeledahan di dalam kamar dan seputaran rumah Terdakwa dan Saksi di panggil untuk menyaksikan jalannya pengeledahan, setelah di lakukan pengeledahan dan di temukan 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tempat permen mentos warna hitam dan uang sejumlah Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya anggota kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti yang di temukan oleh anggota kepolisian ke Polres Morowalimenyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu di dalam rumah milik Terdakwa;
- Bahwa posisi Saksi Azwar H. Anas Alias Aco pada saat itu berdiri tepat didekat Petugas Kepolisian di saat petugas mulai melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penyidik;

Hal 9 dari 23 Hal. Putusan No:195/Pid.Sus/2022/PN.Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa tidak menghadirkan Saksi Ade Charge;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Kasmudin Alias Mudin ditangkap oleh Saksi Rhaiftendi Wahyudi dan Saksi Ahmad Rinaldi yang merupakan Anggota Polres Morowali yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di dalam rumah milik Terdakwa tersebut yang beralamat di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali karena terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu tanpa ijin;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Kasmudin Alias Mudin pada saat itu yaitu berupa 3 (tiga) sachet plastik cetik bening berisikan shabu-shabu, 1(satu) alat isap bong, 1(satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1(satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tempat permen mentos warna hitam dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah), dimana pada saat itu terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, dimana barang bukti tersebut pada saat itu ditemukan di dalam kamar terdakwa yang berada diatas meja rak parfum, dimana uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) tersebut terdakwa peroleh dari hasil kerja terdakwa sebagai buruh bangunan;
- Bahwa adapun narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari Saudara Asrun (DPO) yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 Wita di rumah Saudara Asrun (DPO) yang beralamat di Desa Bahonsuai Kec. Bumi Raya Kab. Morowali yaitu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik cetik, dimana Terdakwa sudah menggunakan atau mengkonsumsi 1 (satu) bungkus kecil sehingga pada saat terdakwa ditangkap yang tersisa dan ditemukan anggota kepolisian tersebut yaitu sebanyak 3 (tiga) paket yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut, dimana pada saat terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti tersebut dari terdakwa disaksikan oleh masyarakat yang bernama Saksi Azwar H. Anas;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 Wita di dalam rumah terdakwa dan terdakwa gunakan sendiri di dalam kamar;

Hal 10 dari 23 Hal. Putusan No:195/Pid.Sus/2022/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa Kasmudin Alias Mudin mengkonsumsi/menggunakan Narkotika Jenis sabhu awalnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol merek Aqua yang di dalamnya sudah terisi dengan air dan 2 (dua) buah pipet bening dari minuman Teh Kotak kemudian Terdakwa melubangi penutup botol merek Le Mineral tersebut menjadi 2 (dua) lubang dengan menggunakan ujung Pena kemudian penutup botol merek Le Mineral yang Terdakwa sudah lubangi menjadi 2 (dua) lubang Terdakwa masukan 2 (dua) buah pipet dari minuman Teh Kotak yang satu berukuran panjang dan yang satunya lagi berukuran pendek kemudian Terdakwa memasukan Narkotika jenis sabhu ke dalam Pireks kaca kemudian Terdakwa masukan ke dalam salah satu pipet yang berukuran pendek setelah itu tangan kanan Terdakwa memegang botol merek Le Mineral yang Terdakwa sudah rangkai sedemikian rupa kemudian tangan kiri Terdakwa memegang macis gas setelah itu Pireks kaca yang sudah terpasang Terdakwa bakar dengan menggunakan macis baru Terdakwa hisap/gunakan dan shabu yang Terdakwa hisap tersebut asapnya Terdakwa keluarkan melalui mulut dan hidung Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa merasa mendapat kenikmatan seperti pikiran menjadi tenang dan lebih focus dan semangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Instansi/Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI terkait untuk Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu dan perbuatan mereka adalah melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 3(tiga) bungkus plastik cetik bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,1006 (nol koma satu nol nol enam) gram;
- 1(satu) alat hisap sabhu (boong) lengkap dengan kaca pireksnya;
- 1(satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) tempat permen mentos warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- Uang tunai sejumlah Rp600.000 (enam ratus ribu Rupiah).

Hal 11 dari 23 Hal. Putusan No:195/Pid.Sus/2022/PN.Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah barang yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan No. LAB : 417/NNF/II/2022 tanggal 04 Februari 2022 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa dan diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan. Dengan Hasil Pemeriksaan / pengujian sebagai berikut : Barang Bukti : 3 (Tiga) bungkus plastik cetik bening berisikan yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,40 gram dan berat netto netto 0,1006 (nol koma satu nol nol enam) gram; gram diberi nomor barang bukti 679/2022/NNF; Kesimpulan : Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa Kasmudin Alias Mudin dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: S.Ket/175/II/KLINIK-PKP/2022/BNNK-MRW tanggal 28 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa An. dr. SYAFIRILLAH SAU ZEN dengan dibantu oleh Petugas Pemeriksa Urine MUHAMAD HERWANTO yang menerangkan bahwa Terdakwa **KASMUDIN Alias MUDIN** positif **Metamphetamine**. Dengan kesimpulan bahwa yang diperiksa tersebut "terindikasi" mengkonsumsi Narkotika jenis Metamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaaan persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang termuat secara lengkap di dalam berita

Hal 12 dari 23 Hal. Putusan No:195/Pid.Sus/2022/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan yang semuanya telah dianggap tercakup dan ikut dipertimbangkan di dalam isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa Kasmudin Alias Mudin ditangkap oleh Saksi Rhaiftendi Wahyudi dan Saksi Ahmad Rinaldi yang merupakan Anggota Polres Morowali yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di dalam rumah milik Terdakwa tersebut yang beralamat di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali karena terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Kasmudin Alias Mudin pada saat itu yaitu berupa 3 (tiga) sachet plastik cetik bening berisikan shabu-shabu, 1(satu) alat isap bong, 1(satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1(satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tempat permen mentos warna hitam dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah), dimana pada saat itu terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, dimana barang bukti tersebut pada saat itu ditemukan di dalam kamar terdakwa yang berada diatas meja rak parfum, dimana uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) tersebut terdakwa peroleh dari hasil kerja terdakwa sebagai buruh bangunan;
- Bahwa adapun narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari Saudara Asrun (DPO) yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 Wita di rumah Saudara Asrun (DPO) yang beralamat di Desa Bahonsuai Kec. Bumi Raya Kab. Morowali yaitu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik cetik, dimana Terdakwa sudah menggunakan atau mengkonsumsi 1 (satu) bungkus kecil sehingga pada saat terdakwa ditangkap yang tersisa dan ditemukan anggota kepolisian tersebut yaitu sebanyak 3 (tiga) paket yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut, dimana pada saat terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti tersebut dari terdakwa disaksikan oleh masyarakat yang bernama Saksi Azwar H. Anas;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 Wita di dalam rumah terdakwa dan terdakwa gunakan sendiri di dalam kamar;

Hal 13 dari 23 Hal. Putusan No:195/Pid.Sus/2022/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa Kasmudin Alias Mudin mengkonsumsi/menggunakan Narkotika Jenis sabhu awalnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol merek Aqua yang di dalamnya sudah terisi dengan air dan 2 (dua) buah pipet bening dari minuman Teh Kotak kemudian Terdakwa melubangi penutup botol merek Le Mineral tersebut menjadi 2 (dua) lubang dengan menggunakan ujung Pena kemudian penutup botol merek Le Mineral yang Terdakwa sudah lubangi menjadi 2 (dua) lubang Terdakwa masukan 2 (dua) buah pipet dari minuman Teh Kotak yang satu berukuran panjang dan yang satunya lagi berukuran pendek kemudian Terdakwa memasukan Narkotika jenis sabhu ke dalam Pireks kaca kemudian Terdakwa masukan ke dalam salah satu pipet yang berukuran pendek setelah itu tangan kanan Terdakwa memegang botol merek Le Mineral yang Terdakwa sudah rangkai sedemikian rupa kemudian tangan kiri Terdakwa memegang macis gas setelah itu Pireks kaca yang sudah terpasang Terdakwa bakar dengan menggunakan macis baru Terdakwa hisap/guanakan dan shabu yang Terdakwa hisap tersebut asapnya Terdakwa keluarkan melalui mulut dan hidung Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa merasa mendapat kenikmatan seperti pikiran menjadi tenang dan lebih focus dan semangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Instansi/Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI terkait untuk Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu dan perbuatan mereka adalah melanggar hukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan No. LAB : 417/NNF/I/2022 tanggal 04 Februari 2022 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa dan diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan. Dengan Hasil Pemeriksaan / pengujian sebagai berikut : Barang Bukti : 3 (Tiga) bungkus plastik cetik bening berisikan yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,40 gram dan berat netto netto 0,1006 (nol koma satu nol nol enam) gram; gram diberi nomor barang bukti 679/2022/NNF; Kesimpulan : Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa Kasmudin Alias Mudin dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam

Hal 14 dari 23 Hal. Putusan No:195/Pid.Sus/2022/PN.Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: S.Ket/175/I/KLINIK-PKP/2022/BNNK-MRW tanggal 28 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa An. dr. SYAFIRILLAH SAU ZEN dengan dibantu oleh Petugas Pemeriksa Urine MUHAMAD HERWANTO yang menerangkan bahwa Terdakwa **KASMUDIN Alias MUDIN** positif **Metamphetamine**. Dengan kesimpulan bahwa yang diperiksa tersebut “terindikasi” mengonsumsi Narkotika jenis Metamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Tuntutan Pidana Penuntut Umum serta memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, pada pokoknya Majelis Hakim sependapat terhadap penerapan Dakwaan Alternatif Pertama dalam konteks perkara *aquo*, dan dalam menentukan pilihan penerapan Hukum tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu landasan dasar (*basic reasoning*) dalam memilih penerapan hukum yang tepat dikaitkan dengan Pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum tersebut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut diatas maka Majelis Hakim dalam perkara *a quo* memilih Dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih tepat diterapkan terhadap Terdakwa yang mana dapat diuraikan unsur-unsur Pasal dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Penyalah Guna.**
2. **Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.**

Hal 15 dari 23 Hal. Putusan No:195/Pid.Sus/2022/PN.Pso



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur Setiap Penyalah Guna :**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang maka untuk mempergunakan Narkotika tersebut haruslah mendapat ijin terlebih dahulu dari pihak-pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang termuat didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya diperbolehkan dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa Terdakwa Kasmudin Alias Mudin ditangkap oleh Saksi Rhaiftendi Wahyudi dan Saksi Ahmad Rinaldi yang merupakan Anggota Polres Morowali yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di dalam rumah milik Terdakwa tersebut yang beralamat di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali karena terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Kasmudin Alias Mudin pada saat itu yaitu berupa 3 (tiga) sachet plastik cetik bening berisikan shabu-shabu, 1(satu) alat isap bong, 1(satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1(satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tempat permen mentos warna hitam dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah), dimana pada saat itu terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, dimana barang bukti tersebut pada saat itu ditemukan di dalam kamar terdakwa yang berada diatas meja rak parfum, dimana uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) tersebut terdakwa peroleh dari hasil kerja terdakwa sebagai buruh bangunan;

Hal 16 dari 23 Hal. Putusan No:195/Pid.Sus/2022/PN.Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun narkoba jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari Saudara Asrun (DPO) yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 Wita di rumah Saudara Asrun (DPO) yang beralamat di Desa Bahonsuai Kec. Bumi Raya Kab. Morowali yaitu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik cetik, dimana Terdakwa sudah menggunakan atau mengkonsumsi 1 (satu) bungkus kecil sehingga pada saat terdakwa ditangkap yang tersisa dan ditemukan anggota kepolisian tersebut yaitu sebanyak 3 (tiga) paket yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut, dimana pada saat terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti tersebut dari terdakwa disaksikan oleh masyarakat yang bernama Saksi Azwar H. Anas;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi atau menggunakan Narkoba jenis Shabu tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 Wita di dalam rumah terdakwa dan terdakwa gunakan sendiri di dalam kamar, dimana adapun cara Terdakwa Kasmudin Alias Mudin mengkonsumsi/menggunakan Narkoba Jenis sabhu awalnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol merek Aqua yang di dalamnya sudah terisi dengan air dan 2 (dua) buah pipet bening dari minuman Teh Kotak kemudian Terdakwa melubangi penutup botol merek Le Mineral tersebut menjadi 2 (dua) lubang dengan menggunakan ujung Pena kemudian penutup botol merek Le Mineral yang Terdakwa sudah lubangi menjadi 2 (dua) lubang Terdakwa masukan 2 (dua) buah pipet dari minuman Teh Kotak yang satu berukuran panjang dan yang satunya lagi berukuran pendek kemudian Terdakwa memasukan Narkoba jenis sabhu ke dalam Pireks kaca kemudian Terdakwa masukan ke dalam salah satu pipet yang berukuran pendek setelah itu tangan kanan Terdakwa memegang botol merek Le Mineral yang Terdakwa sudah rangkai sedemikian rupa kemudian tangan kiri Terdakwa memegang macis gas setelah itu Pireks kaca yang sudah terpasang Terdakwa bakar dengan menggunakan macis baru Terdakwa hisap/gunakan dan shabu yang Terdakwa hisap tersebut asapnya Terdakwa keluarkan melalui mulut dan hidung Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkoba Jenis Sabu tersebut Terdakwa merasa mendapat kenikmatan seperti pikiran menjadi tenang dan lebih focus dan semangat dalam bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Instansi/Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI terkait untuk Penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis Shabu dan perbuatan mereka adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan No. LAB : 417/NNF/II/2022 tanggal 04 Februari 2022 yang ditandatangani oleh I GEDE

Hal 17 dari 23 Hal. Putusan No:195/Pid.Sus/2022/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa dan diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan. Dengan Hasil Pemeriksaan / pengujian sebagai berikut : Barang Bukti : 3 (Tiga) bungkus plastik cetik bening berisikan yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,40 gram dan berat netto netto 0,1006 (nol koma satu nol nol enam) gram; gram diberi nomor barang bukti 679/2022/NNF; Kesimpulan : Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa Kasmudin Alias Mudin dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: S.Ket/175/II/KLINIK-PKP/2022/BNNK-MRW tanggal 28 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa An. dr. SYAFIRILLAH SAU ZEN dengan dibantu oleh Petugas Pemeriksa Urine MUHAMAD HERWANTO yang menerangkan bahwa Terdakwa **KASMUDIN Alias MUDIN** positif **Metamphetamine**. Dengan kesimpulan bahwa yang diperiksa tersebut "terindikasi" mengkonsumsi Narkotika jenis Metamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa Para Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas terbukti Terdakwa **KASMUDIN Alias MUDIN** tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, yang digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dipergunakannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 dalam point 2 butir b yaitu pada saat terdakwa/ pelaku tertangkap tangan oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dan ditemukan barang bukti tidak lebih dari 2 (dua) gram maka pelaku atau terdakwa tersebut dapat dikategorikan hanya sebagai pemakai atau penyalah guna;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "setiap penyalah guna" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

## 2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Hal 18 dari 23 Hal. Putusan No:195/Pid.Sus/2022/PN.Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik Sintetis maupun Semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan dalam unsur **"Setiap Penyalah Guna"** diatas telah terbukti pada Terdakwa yaitu Terdakwa Kasmudin Alias Mudin ditangkap oleh Saksi Rhaiftendi Wahyudi dan Saksi Ahmad Rinaldi yang merupakan Anggota Polres Morowali yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di dalam rumah milik Terdakwa tersebut yang beralamat di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali karena terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Kasmudin Alias Mudin pada saat itu yaitu berupa 3 (tiga) sachet plastik cetik bening berisikan shabu-shabu, 1(satu) alat isap bong, 1(satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1(satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tempat permen mentos warna hitam dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah), dimana pada saat itu terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, dimana barang bukti tersebut pada saat itu ditemukan di dalam kamar terdakwa yang berada diatas meja rak parfum, dimana uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) tersebut terdakwa peroleh dari hasil kerja terdakwa sebagai buruh bangunan;

Menimbang, bahwa adapun narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari Saudara Asrun (DPO) yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 Wita di rumah Saudara Asrun (DPO) yang beralamat di Desa Bahonsuai Kec. Bumi Raya Kab. Morowali yaitu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik cetik, dimana Terdakwa sudah menggunakan atau mengkonsumsi 1 (satu) bungkus kecil sehingga pada saat terdakwa ditangkap yang tersisa dan ditemukan anggota kepolisian tersebut yaitu sebanyak 3 (tiga) paket yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut, dimana pada saat terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti tersebut dari terdakwa disaksikan oleh masyarakat yang bernama Saksi Azwar H. Anas;

Hal 19 dari 23 Hal. Putusan No:195/Pid.Sus/2022/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke 2 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan yaitu Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah penjara yang lamanya sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, dengan pengertian bahwa selain hukuman penjara yang harus dijalani maka Terdakwa juga dihukum untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah tidak semata-mata upaya pembalasan tetapi juga upaya preventif dengan memperhatikan aspek- aspek psikologi, sosiologi dan mempunyai daya guna baik kepada Terdakwa pada khususnya maupun kepada masyarakat pada umumnya yakni agar supaya mempunyai efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga kepada masyarakat bahwa siapa yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Hal 20 dari 23 Hal. Putusan No:195/Pid.Sus/2022/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3(tiga) bungkus plastik cetik bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,1006 (nol koma satu nol nol enam) gram;
- 1(satu) alat hisap sabhu (boong) lengkap dengan kaca pireksnya;
- 1(satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) tempat permen mentos warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dipergunakan terdakwa dalam melakukan perbuatannya atau berkaitan dengan kejahatan maka menurut hemat Majelis Hakim sudah selayak dan sepantasnya dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp600.000 (enam ratus ribu Rupiah), karena tidak berkaitan dengan kejahatan dan masih bernilai ekonomis maka menurut hemat Majelis Hakim sudah selayak dan sepantasnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakw meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KASMUDIN Alias MUDIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal 21 dari 23 Hal. Putusan No:195/Pid.Sus/2022/PN.Pso



**“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri ”**  
sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa KASMUDIN Alias MUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3(tiga) bungkus plastik cetik bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,1006 (nol koma satu nol nol enam) gram;
  - 1(satu) alat hisap sabhu (boong) lengkap dengan kaca pireksnya;
  - 1(satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
  - 1 (satu) tempat permen mentos warna hitam;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;**Agar dimusnahkan.**
  - Uang tunai sejumlah Rp600.000 (enam ratus ribu Rupiah);**Dikembalikan kepada Terdakwa Kasmudin Alias Mudin;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 oleh kami **Hariato Mamonto SH.,** sebagai Hakim Ketua, **Marjuanda Sinambela, SH., MH. dan Andi Marwan, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lidia Sumari sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso serta dihadiri oleh Natanael Parhusip, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui sidang teleconference.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Marjuanda Sinambela, SH., MH.**

**Hariato Mamonto, SH.**



**Andi Marwan, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**Lidiati Sumari, SH.**